



PUTUSAN
Nomor 546/PID.B/2019 /PT.PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DARIYUS ALS IYUS Bin BURHAN (Alm);**
Tempat Lahir : Ranah Singkuang;
Umur /Tanggal Lahir : 39 Tahun / 01 November 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dusun Palam Sawah Baru RT 002 RW 02
Desa Sawah Baru Kecamatan Kampar Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang ikan dan Jus;
Pendidikan : S1 (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampaidengan tanggal 21 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
6. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 1359/Pen.Pid/2019/PT.PBR. tanggal 5 Desember 2019, Terdakwa ditahan sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 1359/Pen.Pid/2019/PT.PBR. tanggal 19 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Terdakwa ditahan sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 Desember 2019 Nomor 546/PID. B /2019/PT.PBR. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tertanggal 17 Oktober 2019 Nomor Reg.Perkara : PDM-/PEKAN/10/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

K E S A T U :

Bahwa ia Terdakwa **DARIYUS ALS IYUS Bin BURHAN (AIm)** pada hari Selasa Tanggal 17 Maret 2015 sekira pukul 14.00 Wib, atau pada waktu yang masih bulan Maret di tahun 2015 bertempat di Rumah Makan RANAH PESISIR yang berada di Jalan.Kharudin Nasution Kel.Simpang Tiga Kec.Bukit Raya Pekanbaru atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan Terdakwa dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal adanya info penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang kemudian Saksi **LIZA INDRAYANI** dan saksi **FITRI** bertemu Terdakwa Dariyus di Rumah Makan Pesisir. Bahwa *Terdakwa Dariyus menyakinkan Saksi Fitri dan Saksi Fitri dengan menerangkan " saya baru pulang dari Jakarta bertemu dengan PUAN MAHARANI dan Calon Menteri baru di KEMENTERIAN BADAN SUMBER DAYA MANUSIA (KBSDM) yang bernama Prof Dr.E Irwan Nur Latubual,MM.MH. Ph.D saya seorang Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekanbaru saya KETUA TIM PENERIMAAN PNS di KBSDM yang ada di*

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 546/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta, saya sudah banyak memeesukkan orang menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak Tahun 1999, saya berkantor di Gedung Veteran Lantai II Jalan.Cut Nyak Dien Prov.Riau, pada saat sekarang ini ada penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor KEMENTERIAN BADAN SUMBER DAYA MANUSIA (KBSDM) JAKARTA dan lembaga ini adalah lembaga resmi dibawah KEMENTERIAN yang dipimpin oleh PUAN MAHARANI dan banyak orang yang ikut mendaftar dari luar daerah termasuk dari Batam, Medan, Padang, Bangkinang dan Bengkalis, Pendaftaran tinggal 3 hari lagi, untuk dapat diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil di KEMENTERIAN BADAN SUMBER DAYA MANUSIA (KBSDM) JAKARTA harus membayar uang sebesar Rp 150.000.000,- dan dapat diangsur sebanyak 2 (Dua) kali, untuk pembayaran pertama sebesar Rp 75.000.000,- dibayar sekarang ini dan sisanya sebesar Rp 75.000.000,- dibayar setelah diterima menjadi PNS di Kementerian Sumber Daya Manusia.”. Bahwa Setelah mendengar semua penjelasan Terdakwa **DARIYUS**, selanjutnya korban saksi **LIZA INDRAYANI** menyerahkan uang sebesar Rp 75.000.000,- kepada Terdakwa **DARIYUS** dengan disaksikan Oleh saksi ROMI dan saksi KUSMAR. Bahwa saksi Liza telah yakin dan telah menyerahkan uang tersebut dengan harapan dapat diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kantor **KEMENTERIAN BADAN SUMBER DAYA MANUSIA (KBSDM) JAKARTA** dan setelah menerima uang sebesar Rp 75.000.000,-, selanjutnya Terdakwa **DARIYUS** meyakinkan kepada Korban bahwa korban **LIZA INDRAYANI** akan diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam kurung waktu 3 bulan lagi sejak uang tersebut diterima, tidak ada namanya tidak LULUS saksi **LIZA** pasti lulus dan diterima menjadi PNS di KBSDM.

- Bahwa kemudian Korban **LIZA INDRAYANI** menunggu informasi dari Terdakwa **DARIYUS** sehubungan dengan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Sumber Daya Manusia, . kemudian Korban **LIZA INDRAYANI** sama sekali tidak mendapat kabar dari Terdakwa **DARIYUS** sehubungan dengan Penerimaan Pegawai negeri Sipil di **KEMENTERIAN BADAN SUMBER DAYA MANUSIA (KBSDM) JAKARTA**, kemudian korban **LIZA INDRAYANI** menghubungi Terdakwa **DARIYUS** untuk mempertanyakan sehubungan dengan penerimaan PNS tersebut, akan tetapi Terdakwa **DARIYUS** selalu menjanjikan kepada untuk sabar menunggu dengan alasan yang bermacam macam yang salah satunya menunggu Pendaftaran ONLINE dibuka, dan Korban **LIZA INDRAYANI** terus menunggu kabar dari Terdakwa **DARIYUS**, akan tetapi tidak ada perkembangan, dan Korban **LIZA INDRAYANI** tidak jadi diterima menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEGAWAI NEGERI SIPIL di KEMENTERIAN BADAN SUMBER DAYA MANUSIA. Selanjutnya korban **LIZA INDRAYANI** dan Saksi **RONI ERMON** meminta Terdakwa **DARIYUS** untuk mengembalikan uang sebesar Rp 75.000.000,-, dan Terdakwa **DARIYUS** berjanji kepada Korban **LIZA INDRAYANI** dan Saksi **RONI**

ERMON akan mengembalikan uang, akan tetapi hingga saat sekarang ini Terdakwa **DARIYUS** tidak kunjung mengembalikan uang korban **LIZA INDRAYANI** dan korban **LIZA INDRAYANI** tidak diterima menjadi PNS di Kantor **KEMENTERIAN BADAN SUMBER DAYA MANUSIA (KBSDM)** tersebut

- Bahwa saksi Liza mengalami kerugian yang dialami yakni sekitar Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHPidana.

ATAU :

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **DARIYUS ALS IYUS Bin BURHAN (Alm)** pada hari Selasa Tanggal 17 Maret 2015 sekira pukul 14.00 Wib, atau pada waktu yang masih bulan Maret di tahun 2015 bertempat di Rumah Makan RANAH PESISIR yang berada di Jalan.Kharudin Nasution Kel.Simpang Tiga Kec.Bukit Raya Pekanbaru atau setidaknya ditempatkan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan Terdakwa dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal adanya info penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang kemudian Saksi **LIZA INDRAYANI** dan saksi FITRI bertemu Terdakwa Dariyus di Rumah Makan Pesisir. Bahwa Terdakwa Dariyus menyakinkan Saksi Fitri dan Saksi Fitri dengan menerangkan " saya baru pulang dari Jakarta bertemu dengan PUAN MAHARANI dan Calon Menteri baru di KEMENTERIAN BADAN SUMBER DAYA MANUSIA (KBSDM) yang bernama Prof Dr.E Irwan Nur Latubual,MM.MH. Ph.D saya seorang Pegawai Negeri Sipil di Kota Pekanbaru saya KETUA TIM PENERIMAAN PNS di KBSDM yang ada di Jakarta, saya sudah banyak memeeasukkan orang menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak Tahun 1999, saya berkantor di Gedung Veteran Lantai II

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 546/PID.B/2019/PT PBR



Jalan.Cut Nyak Dien Prov.Riau, pada saat sekarang ini ada penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor KEMENTERIAN BADAN SUMBER DAYA MANUSIA (KBSDM) JAKARTA dan lembaga ini adalah lembaga resmi dibawah KEMENTERIAN yang dipimpin oleh PUAN MAHARANI dan banyak orang yang ikut mendaftar dari luar daerah termasuk dari Batam, Medan, Padang, Bangkinang dan Bengkalis, Pendaftaran tinggal 3 hari lagi, untuk dapat diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil di KEMENTERIAN BADAN SUMBER DAYA MANUSIA (KBSDM) JAKARTA harus membayar uang sebesar Rp 150.000.000,- dan dapat diangsur sebanyak 2 (Dua) kali, untuk pembayaran pertama sebesar Rp 75.000.000,- dibayar sekarang ini dan sisanya sebesar Rp 75.000.000,- dibayar setelah diterima menjadi PNS di Kementerian Sumber Daya Manusia.”. Bahwa Setelah mendengar semua penjelasan *Terdakwa DARIYUS, selanjutnya korban saksi LIZA INDRAYANI menyerahkan uang sebesar Rp 75.000.000,- kepada Terdakwa DARIYUS dengan disaksikan Oleh saksi ROMI dan saksi KUSMAR. Bahwa saksi Liza telah yakin dan telah menyerahkan uang tersebut dengan harapan dapat diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kantor KEMENTERIAN BADAN SUMBER DAYA MANUSIA (KBSDM) JAKARTA dan setelah menerima uang sebesar Rp 75.000.000,-, selanjutnya Terdakwa DARIYUS meyakinkan kepada Korban bahwa korban LIZA INDRAYANI akan diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam kurung waktu 3 bulan lagi sejak uang tersebut diterima, tidak ada namanya tidak LULUS saksi LIZA pasti lulus dan diterima menjadi PNS di KBSDM.*

- Bahwa kemudian Korban **LIZA INDRAYANI** menunggu informasi dari Terdakwa **DARIYUS** sehubungan dengan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Sumber Daya Manusia, . kemudian Korban **LIZA INDRAYANI** sama sekali tidak mendapat kabar dari Terdakwa **DARIYUS** sehubungan dengan Penerimaan Pegawai negeri Sipil di **KEMENTERIAN BADAN SUMBER DAYA MANUSIA (KBSDM) JAKARTA**, kemudian korban **LIZA INDRAYANI** menghubungi Terdakwa **DARIYUS** untuk mempertanyakan sehubungan dengan penerimaan PNS tersebut, akan tetapi Terdakwa **DARIYUS** selalu menjanjikan kepada untuk sabar menunggu dengan alasan yang bermacam macam yang salah satunya menunggu Pendaftaran ONLINE dibuka, dan Korban **LIZA INDRAYANI** terus menunggu kabar dari Terdakwa **DARIYUS**, akan tetapi tidak ada perkembangan, dan Korban **LIZA INDRAYANI** tidak jadi diterima menjadi **PEGAWAI NEGERI SIPIL** di **KEMENTERIAN BADAN SUMBER DAYA MANUSIA**. Selanjutnya korban **LIZA INDRAYANI** dan Saksi **RONI ERMON**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Terdakwa **DARIYUS** untuk mengembalikan uang sebesar Rp 75.000.000,-, dan Terdakwa **DARIYUS** berjanji kepada Korban **LIZA INDRAYANI** dan Saksi **RONI ERMON** akan mengembalikan uang, akan tetapi hingga saat sekarang ini Terdakwa **DARIYUS** tidak kunjung mengembalikan uang korban **LIZA INDRAYANI** dan korban **LIZA INDRAYANI** tidak diterima menjadi PNS di Kantor **KEMENTERIAN BADAN SUMBER DAYA MANUSIA (KBSDM)** tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHPidana.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-463/PEKAN/10/2019 tertanggal 21 November 2019 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa DARIYUS ALS IYUS Bin BURHAN (Alm)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP dakwaan Kesatu yang kami bacakan pada awal persidangan ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DARIYUS ALS IYUS Bin BURHAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan uang sebesar Rp 75.000.000,-
 - b. 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan uang sebesar Rp 2.000.000,-
 - c. 1 (satu) Pasang Pakaian warna Krem dengan lambang KEMENTERIAN BADAN SUMBER DAYA MANUSIA REPUBLIK INDONESIA pada Lengan Kanan dan Tulisan KANWIL 1 PROVINSI RIAU pada Lengan Kiri
 - d. 1 (satu) Buah PIN LOGO LAMBANG GARUDA PANCASILA dengan Tulisan KEMENTERIAN BADAN SUMBER DAYA MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 - e. 1 (satu) buah PAPAN NAMA LIZA INDRA YANI, A.md.keb
 - f. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN PENGEMBALIAN UANG, Tertanggal 19 Maret 2017
 - g. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN, Tertanggal 12 Oktober 2017

Dikembalikan kepada saksi korban An. Liza Indrayani.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 546/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 November 2019 Nomor 1071/Pid.Sus/2019/PN.Pbr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DARIYUS ALS IYUS Bin BURHAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan uang sebesar Rp 75.000.000,-
 - b. 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan uang sebesar Rp 2.000.000,-
 - c. 1 (satu) Pasang Pakaian warna Krem dengan lambang KEMENTERIAN BADAN SUMBER DAYA MANUSIA REPUBLIK INDONESIA pada Lengan Kanan dan Tulisan KANWIL 1 PROVINSI RIAU pada Lengan Kiri
 - d. 1 (satu) Buah PIN LOGO LAMBANG GARUDA PANCASILA dengan Tulisan KEMENTERIAN BADAN SUMBER DAYA MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 - e. 1 (satu) buah PAPAN NAMA LIZA INDRA YANI, A.md.keb
 - f. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN PENGEMBALIAN UANG, Tertanggal 19 Maret 2017
 - g. 1 (satu) Lembar SURAT PERNYATAAN, Tertanggal 12 Oktober 2017**Dikembalikan kepada saksi korban An. Liza Indrayani**;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa Terdakwa pada tanggal 29 November 2019 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 November 2019 Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Pbr ;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2019 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 November 2019 Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Pbr ;

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 546/PID.B/2019/PT PBR



3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2019;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2019 ;
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 4 Desember 2019 Nomor W4-U1/6569/HK.01/XII/2019 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 November 2019 Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Pbr , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana pada Dakwaan Alternatif pertama , telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena dirasakan terlalu berat sehingga perlu dikurangi sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dengan alasan disamping hal- hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, juga ancaman maximal Pasal 378 KUH Pidana adalah 4(empat) tahun ;



Menimbang, bahwa oleh karena baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding dalam perkara ini, sehingga tidak diketahui sebenarnya apa yang menjadi keberatan dari Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan banding dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa terlepas dari ada atau tidak adanya Penuntut Umum maupun Terdakwa mengajukan Memori Banding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tetap meneliti dengan cermat berkas perkara yang diajukan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 November 2019 Nomor 1071/Pid.B/2019/PN.Pbr,perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan berdasar prosedur Hukum yang sah dan tidak ada alasan lagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 28 November 2019 ,Nomor : 1071/Pid.B/2019/PN.Pbr.yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya sebagai berikut ;
 1. Menyatakan terdakwa DARIYUS ALS IYUS Bin BURHAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN " sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama :1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1071/Pid/B/2019/PN Pbr, tanggal 28 November 2019,tersebut selain dan selebihnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayarnya untuk tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00,-(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Kamis** , tanggal **16 Januari 2020**, oleh kami : **H.Dasniel,S.H.M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Maratua Rambe, S.H.M.H.** dan **Hj.Hasmayatti ,S.H.MHum** ,masing-masing Hakim Anggota,yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Jum 'at**, tanggal **31 Januari 2020**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Anggraini Dewi,SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1.Maratua Rambe, S.H.M.H.

H.Dasniel, S.H.M.H.

ttd

2.Hj.Hasmayetti, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Anggraini Dewi, S.H.M.H.

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 546/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

